

# Menelaah Prinsip-Prinsip Etis di Balik Tindakan Negara

Oleh: Yosef Keladu

## I. Pendahuluan

Manusia secara alamiah berkecenderungan untuk hidup atau ada bersama dengan yang lain. Aristoteles dalam doktrin terkenalnya *zoon politikon*, manusia sebagai makhluk politik, menegaskan bahwa secara kodrati manusia didorong untuk ada bersama dengan yang lain. Ada intese atau tujuan bersama yang mendorong manusia untuk hidup bersama dengan yang lain. Tujuan bersama tersebut adalah kesejahteraan bersama.<sup>1</sup> Tetapi, berbeda dengan binatang lain yang juga hidup bersama, manusia sebagai makhluk rasional, di samping kemampuan berpikir mereka dilengkapi dengan kemampuan berbahasa yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi, berbicara satu sama lain tentang model-model terbaik hidup bersama dan sekaligus apa yang menjadi tujuan mereka ada bersama dalam kelompok. Di samping itu, manusia juga mempertimbangkan cara-cara atau instrumen-instrumen dalam menciptakan model hidup bersama yang baik dan juga cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditetapkan. Atau, seperti dikatakan oleh Philip Wogaman, ketika Aristoteles berbicara tentang manusia sebagai makhluk politik, dia menegaskan bahwa kemanusiaan yang paling esensial ditandai oleh interaksi rasional dengan yang lain dalam sebuah komunitas.<sup>2</sup>

Konsekuensi logisnya adalah bahwa dalam kehidupan bersama, terutama dalam negara, selalu ada keputusan atau kebijakan bersama, yang sengaja dirumuskan atau diciptakan untuk mengatur beragam kepentingan yang dimiliki individu-individu dan sekaligus meredam konflik kepentingan demi mengatur hidup bersama yang harmonis dan damai. Negara merumuskan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan bersama demi mengatur hidup bersama. Tentu saja, sebuah keputusan atau kebijakan yang dirumuskan harus diimplementasikan, ditaati dan dilaksanakan bersama. Untuk maksud itu negara kemudian menciptakan hukum, peraturan dan regulasi demi memastikan pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Dari uraian singkat ini terlihat dengan jelas dua bentuk tindakan negara, yaitu merumuskan kebijakan-kebijakan public serta menciptakan hukum dan perundang-undangan.

Fakta menunjukkan bahwa ada banyak ketidaksepakatan, terutama berkaitan dengan tindakan negara, entah itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ataupun dalam bentuk produk hukum dan perundang-undangan yang diciptakan. Misalnya, ketika pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan ‘pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat’ (PPKM) dalam rangka

---

<sup>1</sup> Aristotle, *Politics*, dalam *The Basic Works of Aristotle*, ed. Richard McKeon (New York: The Modern Library, 2001). P 1278 b 20.

<sup>2</sup> Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000), hlm. 12.

menekan laju pandemi covid-19, tidak sedikit orang yang mempersoalkan efektivitas dari kebijakan ini. Atau, ketika dewan perwakilan rakyat menetapkan UU Pornografi, banyak masyarakat beranggapan bahwa tindakan negara tersebut sudah terlalu jauh mencampuri urusan privat warga negara. Ini hanyalah beberapa contoh yang mau menunjukkan bahwa selalu ada ketidaksepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketidaksepakatan, pada umumnya, berkaitan dengan prinsip-prinsip normatif yang mengatur hidup bersama dan legitimasi etis sebuah tindakan negara. Pertanyaan dasarnya adalah tindakan-tindakan negara seperti apa yang harus dipertahankan secara etis? Apa yang menjadikan sebuah tindakan yang diambil negara itu secara moral baik atau buruk? Prinsip-prinsip etis apa saja yang harus mengatur tindakan negara sehingga secara moral legitim? Inilah beberapa pertanyaan krusial yang telah menjadi topic perdebatan para filsuf moral dan politik sejak zaman klasik sampai dengan zaman kontemporer ini. Ada banyak teori moral yang telah ditawarkan para filsuf, tetapi yang paling menonjol adalah dua teori moral yang dikenal dengan teori konsekuensialisme dan deontologi atau kategoris. Teori konsekuensialisme menegaskan bahwa nilai sebuah tindakan bergantung pada hasil atau produk akhir dari tindakan itu sendiri. Sebuah tindakan dinilai baik kalau dia mendatangkan keuntungan atau kebahagiaan dan buruk kalau mendatangkan kerugian bagi masyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan teori deontologi menegaskan, nilai sebuah tindakan bergantung pada kualitas intrinsik tindakan itu sendiri. Moralitas dilokalisasi dalam persyaratan moral absolut, dalam kewajiban dan hak kategoris.<sup>4</sup>

Dalam artikel ini saya berupaya untuk mengelaborasi lebih lanjut atau detail kedua teori moral tersebut, mengemukakan beberapa versi dari kedua teori moral tersebut, argumen pro dan kontra terhadap masing-masing teori, dan bagaimana teori-teori tersebut diaplikasikan dalam menilai tindakan-tindakan negara. Karena itu, tulisan ini dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu: *pertama*, teori moral konsekuensialisme; dan *kedua*, teori deontologi atau kategoris. Pada bagian penutup saya mengaplikasikan kedua teori tersebut dalam menilai tindakan negara.

## II. Teori Moral Konsekuensialisme

Term konsekuensialisme pertama kali diperkenalkan oleh Elizabeth Ascombe dalam artikelnya “Modern Moral Philosophy,” di mana dia menegaskan bahwa “*the right action is the action which produces the best possible consequences.*”<sup>5</sup> Bagi kaum konsekuensialist, nilai sebuah tindakan ditentukan oleh konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Sebuah tindakan dinilai baik kalau menghasilkan akibat yang baik dan buruk kalau tindakan tersebut memproduksi akibat yang buruk. Tidak bisa disangkal bahwa teori moral ini bertentangan dengan pandangan yang mengacu pada motif, intensi, kewajiban, aturan moral atau hukum.

Apa karakteristik yang menjadikan sebuah tindakan dinilai baik? Pertanyaan seperti ini memunculkan berbagai versi berbeda dari konsekuensialisme itu sendiri. Versi utilitarian,

---

<sup>3</sup> Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm. 176. Salah satu versi yang paling terkenal adalah utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> G.E.M. Ascombe, “Modern Moral Philosophy,” dalam *Philosophy* (Vol. 33, No. 124, January 1958), hlm. 9

misalnya, beranggapan bahwa karakteristik yang menjadikan sebuah tindakan itu baik adalah efeknya pada kebahagiaan manusia. Kalau versi utilitarian berpusat pada efek tindakan untuk agen atau individu, versi lain memasukkan karakteristik lain yang lebih luas, seperti otonomi, pengetahuan atau keadilan.<sup>6</sup> Tindakan itu baik kalau akibatnya meningkatkan keadaan dunia ke arah yang lebih baik, dan buruk kalau sebaliknya. Pada kesempatan ini, saya akan memfokuskan diri untuk menjelaskan lebih prinsip utilitarian, yang telah diterima dan diakui secara umum sebagai versi paling penting dan terkenal dari konsekuensialisme.

### 2.1. Inti Ajaran Utilitarianisme

Utilitarianisme—sebuah prinsip moral yang menekankan aspek kegunaan diperkenalkan oleh dua filsuf Inggris yang paling terkenal, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Ide dasar dari utilitarianisme Bentham adalah bahwa hal yang benar atau adil yang harus dilakukan adalah memaksimalkan kegunaan (*utility*). Yang dimaksudkan dengan kegunaan adalah properti yang ada dalam sebuah obyek, dengannya obyek itu menghasilkan keuntungan, manfaat, kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan.<sup>7</sup> Secara khusus, Bentham mengartikan kegunaan sebagai keseimbangan (*balance*) antara kesenangan atas kesakitan, kebahagiaan atas penderitaan. Dalam konteks ini, prinsip utilitarian disebut juga prinsip kegunaan atau prinsip kebahagiaan terbesar atau juga prinsip kesenangan. Karena itu, utilitarianisme Bentham sering kali dirangkum dalam slogan “*the greatest good for the greatest number.*”<sup>8</sup>

Begini caranya Bentham tiba pada prinsip memaksimalkan kegunaan. Dia mulai dengan mengobservasi bahwa semua manusia diperintah atau diatur oleh dua tuan yang berdaulat, yaitu penderitaan dan kesenangan. Bentham menegaskan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan dua tuan yang berdaulat: penderitaan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Demi keduanya kita harus melakukan dan sekaligus menentukan apa yang harus kita lakukan. Di satu pihak, standar kebenaran dan kesalahan dan di lain pihak, rantai sebab dan akibat, terikat kuat pada keduanya. Mereka mengatur kita dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita katakan, dalam segala yang kita pikirkan.<sup>9</sup> Pengetahuan dan tindakan manusia terikat atau terkait langsung dengan kesenangan dan penderitaan tersebut.

Bentham mereduksi semua pencaharian atau keinginan manusia pada pencaharian akan kesenangan.<sup>10</sup> Kesenangan memotivasi orang untuk mencari kekayaan atau kekuasaan dalam bisnis dan politik. Dia mengidentifikasi kebaikan dengan kesenangan. Bahkan, dia mengatakan bahwa kesenangan dalam dirinya sendiri adalah sebuah kebaikan, satu-satunya kebaikan. Penderitaan dalam dirinya sendiri adalah kejahatan dan tanpa kekecualian satu-satunya kejahatan. Tanpa kesenangan dan penderitaan, term moral kebaikan dan kejahatan tidak mempunyai makna

---

<sup>6</sup> Robert Audi, op. cit., hlm. 177

<sup>7</sup> Jeremy Bentham, hlm. 14-15

<sup>8</sup> J.H. Burns dan H.L.A. Hart (eds.), *A Fragment of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 3.

<sup>9</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm. 14

<sup>10</sup> John H. Hallowell dan Jene M. Porter, *Political Philosophy: The Search for Humanity and Order*, (Ontario: Prencite Hall Canada Inc., 1997), hlm. 491

sama sekali.<sup>11</sup> Bagi Bentham, manusia suka akan kesenangan dan tidak suka atau menolak penderitaan, sehingga kita harus mendasarkan moralitas, entah ketika berpikir tentang apa yang dilakukan terhadap hidup kita sendiri atau sebagai warga negara, pada kesenangan dan penderitaan tersebut. Hal benar yang dilakukan entah secara individual atau kolektif adalah untuk memaksimalkan, bertindak sedemikian sehingga memaksimalkan kesenangan atau kebahagiaan. Prinsip tertinggi moralitas, entah moralitas pribadi ataupun publik adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan umum, kebahagiaan kolektif atau keseimbangan menyeluruh kesenangan atas penderitaan. Atau, secara singkat bisa dikatakan bahwa prinsip moralitas adalah memaksimalkan kegunaan.

Ide Bentham tersebut di atas dipertahankan oleh John Stuart Mill yang mengungkapkan kembali prinsip kegunaan atau kebahagiaan terbesar dalam buku yang ditulis pada masa akhir hidupnya, *Utilitarianism*. Dalam buku tersebut Mill menulis bahwa dari perspektif kegunaan, *utility*, sebuah tindakan dinilai benar atau adil sejauh tindakan tersebut berkecenderungan mempromosikan kebahagiaan, dan salah kalau itu berkencenderungan menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan atau penderitaan. Kebahagiaan tidak lain adalah kesenangan dan tidak adanya penderitaan; ketidakbahagiaan, penderitaan adalah ketiadaan kesenangan. Kesenangan dan kebebasan dari penderitaan adalah satu-satunya hal yang dapat diinginkan sebagai tujuan dan bahwa semua hal lain yang dapat diinginkan, diinginkan entah demi kesenangan yang inheren dalam dirinya sendiri atau sebagai sarana untuk mempromosikan kesenangan dan pencegahan penderitaan.<sup>12</sup>

Mill memperjelas ide Bentham bahwa kegunaan adalah satu-satunya standar moral. Secara eksplisit Mill menegaskan: ‘...*the ultimate end, with reference to and for the sake of which all other things are desirable—whether we are considering our own good or that of other people—is an existence exempt as far as possible from pain and as rich as possible in enjoyments...*’<sup>13</sup> Mill menegaskan bahwa kegunaan atau kesenangan merupakan satu-satunya keinginan yang dimiliki manusia secara de facto atau empiris dan karena itu kesenangan itulah yang menjadi basis satu-satunya penilaian moral. Keinginan empiris tersebut adalah kebahagiaan. Mill sepakat dengan Bentham bahwa kebahagiaan merupakan tujuan satu-satunya tindakan manusia dan karena itu hasil atau produk memaksimalkan kebahagiaan merupakan kebaikan bagi sebuah tindakan.<sup>14</sup> Tetapi, Mill memperluas konsep tentang kebahagiaan untuk mencakupi juga semua orang yang terkait dan bukannya hanya pribadi atau individu tertentu saja. Mill menulis: “*But it is by no means an indispensable condition to the acceptance of the utilitarian standard; for that standard is not the agent’s own great happiness, but the greatest amount of happiness together.*”<sup>15</sup>

## 2.2. Keberatan terhadap Argumen Utilitarian

Dari uraian tentang inti ajaran utilitarian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif utilitarian, basis yang adil bagi politik dan hukum, yaitu memaksimalkan kegunaan,

---

<sup>11</sup> Jeremy Bentham, hlm. 83.

<sup>12</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism*, George Sher (ed.), (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1979), hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>14</sup> John H. Hallowell dan Jene M. Porter, *op. cit.*, hlm. 518

<sup>15</sup> John Stuart Mill, *op. cit.*, hlm. 11

kesenangan atau kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Ada tiga keberatan pokok terhadap argument utilitarian tersebut di atas.<sup>16</sup>

*Pertama*, berbicara tentang kesenangan, kita harus mengakui bahwa ada banyak kesenangan yang dimiliki manusia dan dengan demikian ada tingkatan kesenangan, dalam arti bahwa ada kesenangan yang tinggi dari yang lain. Persoalannya adalah bagaimana kita mengukur tingkat kesenangan atau kepuasan? Dalam sebuah keluarga, misalnya, ayah senang nonton berita di tv, sang ibu senang nonton sinetron dan anak-anak senang nonton film laga. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kesenangan yang satu lebih tinggi nilainya dari yang lain? Bentham mengatakan bahwa secara intuitif atau intuisi manusia bisa menentukan kesenangan yang lebih tinggi tingkatannya dari kesenangan lainnya. Atau, Mill mengatakan bahwa untuk menentukan kesenangan yang lebih tinggi dari yang lain kita harus mencoba semuanya. Mill menulis: “*Of two pleasures, if there be one to which all or almost all who have experienced of both give a decided preference, irrespective of any feeling of moral obligation to prefer it, then that is the more desirable pleasure.*”<sup>17</sup> Argumen Mill ini problematis karena tanpa menonton pun orang mengetahui bahwa nonton berita lebih baik dari nonton sinetron.

*Kedua*, logika di balik prinsip utilitarian adalah analisa untung-rugi, dalam arti bahwa untuk mengetahui entahkan satu tindakan atau kebijakan mendatangkan kebahagiaan atau tidak, orang harus membuat analisa untung-ruginya. Logika utilitarian yang bertolak dari analisis ‘untung-rugi’ sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintahan. Analisis itu melibatkan upaya menempatkan ‘nilai’, terutama nilai uang yang mewakili kegunaan pada kerugian dan keuntungan dari berbagai proposal. Masalahnya adalah, apakah semua nilai dapat diukur atau diterjemahkan ke dalam dolar atau uang? Orang cenderung mengukur nilai dari sebuah produk atau hasil tindakan semata-mata dari uang sehingga mengabaikan nilai-nilai lain, termasuk nilai kemanusiaan atau hidup itu sendiri.

Bandingkan saja problem yang dihadapi negara berkaitan dengan kehadiran perusahaan rokok. Kalau dianalisa, perusahaan rokok mendatangkan keuntungan finansial yang luar biasa besar untuk negara dan keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena itu tidak mengherankan kalau sampai saat ini negara tidak pernah melarang pabrik rokok. Tetapi, bagaimana dengan orang yang menderita dan mati karena pengaruh asap rokok? Soal kesehatan segelintir orang yang menjadi korban rokok sering kali diabaikan dalam analisis untung-rugi. Inilah persoalan kalau analisis untung-rugi hanya mengandalkan ukuran nilai uang atau dollar. Mereka membuat kesalahan dengan menetapkan nilai dollar pada kehidupan manusia dan mereka tidak mempertimbangkan penderitaan dan kehilangan emosional anggota keluarga yang ditinggalkan. Keluarga kehilangan penghasilan dan sekaligus kehilangan orang yang mereka cintai. Ini jauh lebih bernilai daripada devisa atau pemasukan untuk negara. Analisis untung-rugi hendaknya tidak dipakai dalam kaitan dengan hidup manusia dalam hitungan uang. Hidup manusia tidak bisa dinilai dengan uang sebanyak apapun juga.

---

<sup>16</sup> Michael Sandel, “Justice: What is the Right Thing to Do?” Dalam [www.edx.org/course/justice-harvard](http://www.edx.org/course/justice-harvard).

<sup>17</sup> John Stuart Mill, hlm. 8

*Ketiga*, penekanan prinsip utilitarian pada kebahagiaan bagi sebagian besar orang mengindikasikan bahwa apa yang diinginkan mayoritas masyarakat dianggap lebih baik dari kepentingan orang-orang dalam kelompok minoritas. Dalam konteks ini, argumen utilitarian berpotensi melanggar hak-hak kaum minoritas. Apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh orang-orang dalam kelompok minoritas dianggap tidak bernilai dibandingkan dengan kebutuhan orang-orang dalam kelompok mayoritas. Bahkan, yang lebih membahayakan dan inilah keberatan yang paling serius adalah bahwa kelompok minoritas cenderung dijadikan sarana untuk kepuasan atau kepentingan orang-orang dalam kelompok mayoritas. Bayangkan kembali ke tradisi hiburan pada masa kekaisaran Romawi dulu, di mana ada segelintir kecil orang Kristen dilemparkan ke mulut singa di kolosium untuk hiburan. Ada kalkulasi utilitarian dalam kasus ini. Orang Kristen yang dilemparkan itu akan sangat menderita tetapi hal itu mendatangkan ekstasi atau kegembiraan kolektif yang luar biasa besar bagi sebagian besar orang Roma. Jadi, dari perspektif utilitarian, tradisi seperti itu dibenarkan karena mendatangkan kegembiraan besar bagi sebanyak mungkin orang. Atau, kalau kita kembali ke level lokal, berkaitan dengan kebijakan pemerintah membangun waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka, Flores. Adalah jelas bahwa logika utilitarian yang beroperasi di balik pembangunan waduk ini, di mana dikatakan bahwa waduk ini akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat Sikka. Warga Sikka akan menikmati air bersih dan juga untuk kepentingan pertanian. Tetapi, hampir di semua proyek pembangunan waduk, selalu ada potensi pelanggaran hak asasi manusia karena hak milik masyarakat kecil dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar atau bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut secara terpaksa di-relokasi demi kepentingan pembangunan waduk.

Dalam bukunya *On Liberty*, Mill berupaya menjawab keberatan ini dengan memperluas dan memodifikasi kalkulasi utilitarian untuk mengakomodasi keprihatinan-keprihatinan humanitarian, seperti keprihatinan terkait dengan penghargaan terhadap hak-hak individual. Dia mempertahankan hak-hak individual dan hak-hak minoritas dengan mengatakan bahwa penghargaan terhadap hak-hak minoritas itu penting dan krusial karena kemajuan individual ataupun sosial sangat bergantung pada apresiasi terhadap individualitas masing-masing pribadi dan kelompok masyarakat. Secara khusus Mill menggunakan argumen tentang keadilan sebagai kebajikan distingtif dan tertinggi dari kebajikan-kebajikan moral lain dan keadilan tersebut didasarkan pada kegunaan: “*Justice remains the appropriate name of certain social utilities which are vastly more important, and therefore more absolute and imperative...*”<sup>18</sup> Keadilan adalah nama untuk persyaratan moral tertentu, yang, secara kolektif berdiri lebih tinggi dalam skala kegunaan sosial dan karena itu merupakan kewajiban yang lebih penting dari semua kewajiban lainnya. Keadilan merupakan sesuatu yang suci dan lebih dulu ada dari semua kebajikan moral lainnya sehingga dia tidak bisa diperdagangkan demi hal-hal yang lebih rendah dari itu.

Bagi Mill, manusia adalah makhluk progresif. Keadilan merupakan bagian paling suci dan mengikat dari moralitas karena dalam jangka panjang, jika kita mempraktikkan keadilan dan menghormati hak-hak individual, komunitas sebagai keseluruhan akan lebih baik. Tetapi argumen Mill seperti ini kurang memuaskan karena ada kasus tertentu di mana pelanggaran terhadap hak-

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 63

hak individual akan membuat orang lebih baik dalam jangka panjang. Atau, bisa dikatakan bahwa bukan saja keadilan, ketidakadilan atau pelanggaran HAM pun bisa mendatangkan keuntungan di jangka panjang. Atas dasar ambivalensi seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa alasan untuk menghormati hak-hak individu ataupun mempraktikkan keadilan demi sesuatu yang baik dalam jangka panjang, luring menyakinkan. Untuk itu kita harus mencari alasan yang lebih menyakinkan sebagaimana yang ditawarkan oleh teori moral deontologis atau kategoris.

### III. Teori Moral Deontologis/Kategoris

Pada bagian terdahulu, kita sudah melihat keberatan terhadap argumen utilitarian. Keberatan pertama berkaitan dengan tingkatan kesenangan dan keberatan kedua berhubungan dengan analisis untung-rugi. Kedua keberatan ini tidak terlalu serius kalau dibandingkan dengan keberatan ketiga tentang potensi pelanggaran hak asasi kelompok minoritas. Berbeda dengan prinsip utilitarian yang menilai sebuah tindakan dari hasil yang diperoleh, teori deontologi atau kategoris menegaskan bahwa sebuah prinsip atau peraturan kategoris yang terkandung dalam tindakan itu sendiri yang menjadikan tindakan itu baik atau buruk.<sup>19</sup> Salah satu perintah atau kewajiban yang harus dilakukan itu adalah menghormati individu karena setiap individu memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dicabut. Dalam konteks ini, tindakan apapun, entah itu pribadi ataupun negara dinilai baik atau adil kalau tindakan itu tidak melanggar hak-hak asasi manusia (HAM); dan dinilai buruk kalau tindakan tersebut melanggar HAM. Tetapi, masalah utamanya adalah dari mana hak-hak asasi yang tidak bisa dicabut itu diperoleh? Mengapa kita tidak boleh melanggar hak-hak asasi tersebut? Salah seorang filsuf yang menawarkan pertimbangan mengapa kita memiliki tugas kategoris untuk menghormati pribadi lain dan tidak boleh memanfaatkan orang lain semata-mata sebagai sarana sekalipun untuk tujuan yang baik adalah Immanuel Kant, seorang filsuf berkebangsaan Jerman. Berikut ini ini saya menguraikan secara ringkas pemikiran Kant.

#### 3.1. Rasionalitas dan Kebebasan sebagai Dasar Martabat Luhur Manusia

Berbeda dengan prinsip utilitarian, di mana aspek etis suatu tindakan bergantung pada hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut, teori deontologi menegaskan bahwa aspek etis tindakan tidak berkaitan sama sekali dengan hasil. Kant mengatakan bahwa kewajiban moral hendaknya dilakukan demi kewajiban moral itu sendiri bukan karena intensi untuk mendapatkan kebahagiaan. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada kewajiban moral mutlak yang bersifat rasional. Kant menolak pertimbangan utilitarian karena alasan bahwa setiap pribadi atau semua manusia memiliki martabat tertentu yang mengharuskan kita untuk menghormatinya. Pendasaran bahwa setiap individu adalah suci dan pemegang hak tidak ditarik dari ide bahwa kita memiliki diri kita sendiri tetapi dari ide bahwa kita semua adalah makhluk rasional.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan asal kata deontologi itu sendiri, yaitu dari kata Yunani *deon*, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan. Term ini pertama kali digunakan oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant. Bdk. K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm, 254.

<sup>20</sup> Michael Sandel, op. cit.

Sebagai makhluk rasional, kita mampu berpikir dan sekaligus mampu bertindak atau membuat pilihan secara bebas. Memang, Kant mengakui bahwa di samping kemampuan di atas, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Tetapi, berbeda dengan Bentham yang menjadikan kesenangan dan penderitaan sebagai tuan, Kant justru berpendapat bahwa kemampuan rasional memampukan kita untuk berpikir dan membuat pilihan bebas dan bukannya kesenangan atau kebahagiaan. Aktivitas berpikir dan tindakan bebas inilah menjadikan manusia pemegang hak dan martabat suci atau luhur. Atau dengan kata lain, hak atau martabat suci manusia itu muncul dari idea bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan sekaligus makhluk otonom, yang mampu membuat pilihan secara bebas.<sup>21</sup>

Ide bahwa kemampuan berpikir menjadi dasar hak dan martabat manusia merupakan sesuatu jelas karena dengan berpikir, kita menjadikan diri kita distingtif dan spesial kalau dibandingkan dengan binatang lain. Tetapi, bagaimana dengan ide tentang kebebasan? Secara umum diterima bahwa kebebasan berarti melakukan apa yang kita inginkan atau tidak adanya halangan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berbeda dengan ini, Kant menawarkan sebuah konsep tentang kebebasan yang lebih persuasif atau menyakinkan. Dia mulai dengan mengeliminasi konsep yang keliru. Kalau kita mengejar kesenangan atau memuaskan keinginan kita demi menghindari penderitaan, maka kita sesungguhnya bertindak tidak bebas karena kita melakukan seolah-olah sebagai budak keinginan atau kita melakukan karena keharusan alamiah. Untuk bertindak bebas, kita harus mampu membatasi diri atau mengatasi inklinasi dengan menggunakan akal budi kita. Dari perspektif Kant, seperti ditulis oleh Roger Sullivan, "*freedom is the power of absolute causal self-determination, enabling us to judge and act autonomously, only on the basis of our own reasoning.*"<sup>22</sup> Bagi Kant, bertindak bebas berarti bertindak secara otonom dan bertindak secara otonom berarti bertindak sesuai hukum yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Lawan dari otonomi adalah heteronomi, di mana kita bertindak sesuai dengan inklinasi atau keinginan.

Bertindak secara bebas bukan berarti memilih sarana yang paling baik demi tujuan tertentu, tetapi memilih tujuan itu sendiri demi dirinya sendiri. Itulah sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Kalau kita bertindak atas dasar keinginan atau kesenangan, kita bertindak sebagai sarana untuk realisasi tujuan yang diberikan dari luar diri kita. Kita adalah instrumen ketimbang pencipta tujuan-tujuan yang kita kejar. Inilah yang dikenal determinasi heteronom kehendak. Sebaliknya, kalau kita bertindak secara otonom menurut hukum yang kita berikan kepada diri kita sendiri, kita melakukan sesuatu demi dirinya sendiri sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Kemampuan untuk bertindak bebas ini memberikan kepada manusia martabat khusus. Menghormati martabat manusia berarti menganggap pribadi bukan sebagai sarana tetapi tujuan dalam dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa utilitarianisme salah dan sekaligus menjadi alasan untuk menghormati martabat pribadi manusia dan mempertahankan hak-hak mereka.<sup>23</sup>

Tetapi, apa yang membuat sebuah tindakan layak atau pantas? Yang membuat suatu tindakan layak atau pantas bukanlah konsekuensi atau akibat yang muncul dari tindakan tersebut, tetapi motif atau

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Roger Sullivan, *Immanuel Kant's Moral Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 45

<sup>23</sup> Michael Sandel, op. cit.

kualitas kehendak, dengannya sebuah tindakan dilakukan.<sup>24</sup> Kelayakan moral sebuah tindakan bergantung pada motif ‘lakukanlah hal yang benar atas dasar alasan yang benar.’ Hal ini berkaitan dengan ide bahwa sebuah kehendak dikatakan baik bukan karena akibat yang dicapai baik, tetapi karena kehendak itu baik dalam dirinya.<sup>25</sup> Dan satu-satunya jenis motif yang mengkonfirmasi kelayakan moral sebuah tindakan adalah motif tugas (*motive of duty*). Motif yang berlaku untuk moralitas adalah melakukan hal yang benar demi kewajiban. Poin utamanya adalah bahwa bagi Kant, karakter motif atau kualitas kehendak merupakan segala-galanya. Ketika saya melakukan sesuatu sebagai kewajiban dan ketika saya menolak dorongan inklinasi, kepentingan diri sendiri, pemuasan keinginan, bahkan simpati dan altruism, saya bertindak secara bebas. Sebaliknya, ketika saya bertindak secara otonom, kehendak saya tidak ditentukan atau diatur oleh pertimbangan-pertimbangan eksternal. Bagi Kant, kewajiban moral atau imperatif kategoris memberikan kelayakan moral kepada sebuah tindakan.<sup>26</sup>

Imperatif kategoris menuntut secara kategoris, dalam arti bahwa tidak ada referensi kepada atau bergantung pada tujuan lebih lanjut. Kant lalu memberikan dua versi atau formulasi imperatif kategoris yang menjadi dasar kelayakan sebuah tindakan. Versi pertama dari imperatif kategoris adalah hukum universal: “*Act only on that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law.*”<sup>27</sup> Maxim adalah peraturan yang menjelaskan alasan atas apa yang dilakukan. Versi kedua adalah kemanusiaan sebagai tujuan. Kant menegaskan: “*I say that man, and in general every rational being, exists as an end in himself, not merely as a means to be arbitrarily used by this or that will.*”<sup>28</sup> Makhluk rasional adalah pribadi yang memiliki nilai-nilai absolut, nilai-nilai intrinsik; atau dengan kata lain makhluk rasional memiliki martabat yang layak untuk dihormati. Model argumentasi seperti ini menghantar Kant kepada formulasi kedua imperatif kategoris sebagai berikut: “*Act so that you treat humanity, whether in your own person or in that of another, always as an end and never as a means only.*”<sup>29</sup> Ide bahwa manusia sebagai makhluk rasional adalah tujuan dalam dirinya sehingga tidak terbuka untuk digunakan semata-mata sebagai sarana.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari perspektif Kant, kebebasan bertentangan dengan keharusan, kecenderungan alamiah atau keinginan. Kalau kita bertindak atas dasar keinginan, maka kita bertindak sebagai sarana untuk realisasi tujuan yang diberikan dari luar diri kita. Sebaliknya, bertindak bebas berarti bertindak otonom; dan bertindak otonom berarti bertindak sesuai dengan hukum yang kita berikan kepada diri kita sendiri dan sekaligus memilih tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan memilih sarana untuk tujuan-tujuan lain. Kebebasan dan rasionalitas memberikan kepada manusia martabat dan hak-hak asasi yang tidak bisa dicabut. Inilah alasan utama mengapa kita harus menghormati orang lain dan tidak diperbolehkan

---

<sup>24</sup> Immanuel Kant, *Foundations of the Metaphysics of Morals*, penerj. Lewis White Beck, (Indianapolis: The Bobbs Merrill Company, Inc., 1959) hlm. 17.

<sup>25</sup> Kant menulis: “*The good will is not good because of what it effects or accomplishes or because of its adequacy to achieve some proposed end; it is good only because of its willing, i.e., it is good of itself.* Ibid., hlm 10

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 23-24

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 39

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 46

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 47

memanfaatkan orang lain sebagai sarana sekalipun demi kesejahteraan atau kebahagiaan banyak orang. Inilah argumentasi utama Kant.

Di samping Kant, ada juga kaum libertarian yang juga menolak prinsip utilitarian karena individu adalah segala-galanya, bukan sebagai sarana yang digunakan untuk tujuan sosial atau untuk memaksimalkan kegunaan. Inilah argumen yang dipertahankan oleh kaum libertarian, yang akan dibicarakan pada poin berikut ini.

### 3.2. *Libertarianisme dan Hak Fundamental Akan Kebebasan.*

Salah seorang libertarian terkenal adalah Robert Nozick, yang pemikirannya akan dijadikan rujukan dalam tulisan ini. Secara umum, libertarianisme merupakan sebuah aliran filsafat yang menolak prinsip utilitarian karena pertimbangan akan hak-hak individu, terutama hak akan kebebasan (*liberty*). Bagi kaum libertarian, tidak ada pembenaran atas tindakan mengorbankan orang lain demi kepentingan orang lain ataupun demi kepentingan sosial. Hal ini didasarkan pada ide dasar bahwa setiap kita adalah individu yang memiliki kehidupan tersendiri atau terpisah sehingga tidak satu pun individu dikorbankan demi yang lain.<sup>30</sup> Di samping itu, kaum libertarian juga menekankan pentingnya menghormati otonomi individu sebagai pemilik sah atas diri dan kehidupannya serta yang mampu membuat keputusan apa saja untuk kebaikan dirinya sendiri: *“From each according to what he chooses to do, to each according to what he makes for himself.”*<sup>31</sup>

Bagi kaum libertarian, kebebasan adalah segala-galanya. Kebebasan dijunjung tinggi sebagai fokus dan tujuan utama mereka. Penekanan yang begitu kuat dan luas atas kebebasan individu oleh kaum libertarian, memunculkan persoalan tentang apa yang bisa dilakukan oleh negara. Apa yang harus dibuat oleh negara berhadapan dengan tuntutan akan kebebasan individual seperti itu? Bagaimana kalau apa saja yang dilakukan oleh negara dipersoalkan? Jelas bahwa peran negara menjadi sangat terbatas.

Ada tiga tindakan negara modern yang dianggap tidak sah atau tidak adil dari perspektif libertarian.<sup>32</sup> *Pertama*, undang-undang paternalis yang mengesahkan hukum untuk melindungi orang dari dirinya sendiri, seperti aturan penggunaan helm atau seatbelt. Diakui bahwa peraturan seperti itu mungkin baik atau berguna, tetapi pilihan untuk menggunakannya harus diserahkan kepada masing-masing orang. Negara atau pemerintah tidak punya urusan untuk memaksakan orang untuk menggunakan helm seperti itu. Jadi, tidak boleh ada undang-undang paternalis (no paternalis legislation). *Kedua*, undang-undang yang mengatur moralitas warga. Bagi kaum libertarian, upaya negara untuk mempromosikan kebajikan warga negara lewat undang-undang, seperti UU Pornografi, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual. Karena itu, tidak boleh ada undang-undang yang mengatur moralitas warga (no morals legislation). *Ketiga*, hampir semua negara modern di dunia menerapkan kebijakan redistribusi penghasilan lewat pajak. Negara menagih pajak, terutama dari orang kaya dan hasil dari pajak tersebut akan didistribusikan kembali, terutama untuk membantu orang-orang miskin demi menjamin pemerataan. Bagi kaum libertarian, kebijakan pajak seperti itu merupakan bentuk pemaksaan dan sekaligus pencurian oleh

---

<sup>30</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1974), hlm. 33

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>32</sup> Michael Sandel, *op. cit.*

negara dari orang-orang yang kebetulan melakukan hal yang tepat atau benar untuk menghasilkan banyak uang (orang kaya).

Nozick beragumen, adalah tidak benar atau tidak adil kalau negara menagih pajak dari orang-orang yang kaya yang kebetulan melakukan hal yang benar sehingga mendapatkan penghasilan yang banyak. Kita harus menghormati pribadi dan jika dia mendapatkan uang secara fair tanpa melanggar hak orang lain dan sesuai dengan kedua prinsip: *justice in acquisition* dan *justice in transfer*, maka mengambil uang dari orang tersebut merupakan salah satu bentuk pemaksaan.<sup>33</sup> Menurutnnya, kalau orang mendapatkan sarana yang mereka gunakan untuk mengumpulkan kekayaan secara fair, mereka tidak mencuri barang lain untuk menghasilkan uang dan diandaikan bahwa penghasilan mereka diperoleh dari persetujuan bebas dalam jual beli barang, maka orang tersebut mendapatkan kekayaan secara adil. Kalau demikian, maka negara tidak bisa memaksa orang kaya tersebut untuk memberikan sebagian hasil yang diperoleh secara fair tersebut.

Jelas bahwa bagi kaum libertarian, memaksa seseorang menggunakan hak milik pribadinya demi kesejahteraan umum merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan fakta fundamental *self-possession/ownership*, bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Argumen libertarian melawan redistribusi penghasilan dimulai dengan argumen bahwa kita memiliki diri kita sendiri. Kalau negara sebagai sebuah entitas politik pergi ke seorang kaya tertentu dan mengambil sebagian jatah sekian prosen dari kekayaan orang kaya tersebut, maka negara seolah-olah mau mengklaim bahwa ada hak kolektif atas properti orang kaya tersebut. Padahal hal ini melanggar prinsip fundamental bahwa kita memiliki diri kita sendiri.

### 3.3. Keberatan terhadap Argumen Libertarian

Keberatan terhadap argumen libertarian bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Keberatan pertama diarahkan pada penolakan kaum libertarian terhadap redistribusi penghasilan atau penagihan pajak untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Keberatan utama dalam kaitan dengan poin ini adalah bahwa orang-orang sukses atau orang kaya berhutang budi pada Negara atas keberhasilan atau kemampuan mereka mendapat banyak uang. Dalam salah satu cara, negara memungkinkan orang kaya untuk berhasil dalam usahanya, seperti negara menciptakan regulasi dan juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi orang dalam berbisnis. Karena itu adalah wajar kalau mereka harus membayar hutang itu kepada Negara lewat membayar pajak. Membayar pajak merupakan 'balas budi atau jasa' dari orang kaya terhadap jasa negara. Di samping itu, harus diakui bahwa kekayaan seseorang sebagiannya bergantung pada keberuntungan sehingga seorang yang kebetulan kaya tidak bisa mengklaim secara moral untuk mendapatkan semua kekayaan itu atau sebagai pemilik tunggal kekayaan tersebut.<sup>34</sup> Ada factor-faktor di luar

---

<sup>33</sup> Menurut Nozick, ada dua prinsip untuk menentukan entahkah penghasilan orang itu adil atau tidak adil. Pertama, prinsip *justice in acquisition (initial holding/kepemilikan awal)*. Hal ini berkaitan dengan apa yang digunakan orang pada masa-masa awal untuk mendapatkan penghasilan. Apa yang digunakan dan entahkan barang itu diperoleh secara fair. Kalau orang memiliki sendiri apa saja yang membantu mereka mendapatkan uang atau mengumpulkan kekayaan, maka prinsip pertama terpenuhi. Sedangkan prinsip kedua disebut *justice in transfer*. Apakah penghasilan diperoleh sebagai akibat dari persetujuan bebas orang menjual dan membeli barang? Robert Nozick, op. cit., hlm. 150-153

<sup>34</sup> Michael Sandel, op. cit.

control orang kaya tersebut atas kesuksesannya dan karena itu dia tidak bisa mengklaim secara absolut apa yang diperolehnya merupakan miliknya sendiri.

Keberatan kedua diarahkan pada logika libertarian tentang *self-ownership*. Kita tidak boleh memanfaatkan orang lain demi tujuan di luar dirinya atau memaksa orang untuk menyerahkan diri dan properti mereka karena alasan bahwa setiap individu memiliki dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar kita memiliki diri kita sendiri? Dapatkan kita mengklaim kepemilikan diri sendiri dalam konteks tugas negara menciptakan kesejahteraan atau kebaikan bersama? Sayangnya, Nozick sendiri tidak mengembangkan secara lengkap ide tentang '*self-possession*', yang dipinjamnya dari pemikir sebelumnya, John Locke. Karena itu, untuk menguji klaim libertarian bahwa kita memiliki diri kita sendiri, kita harus kembali ke pemikiran Locke yang lebih netral.

Locke mengakui adanya empat hak dasar yang dimiliki manusia sebelum terbentuknya negara, antara lain: hak untuk hidup, kebebasan, kesehatan dan kepemilikan.<sup>35</sup> Keempat hak tersebut begitu fundamental dan penting sehingga negara atau pemerintah tidak boleh mengabaikan, menghapus atau bahkan menghilangkannya. Memang benar, kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia, tetapi kebebasan di sini tidak dalam arti bahwa orang diberi *license* untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya karena ada larangan yang muncul dari hukum alam.<sup>36</sup> Larangan satu-satunya adalah bahwa hak yang kita miliki tidak bisa diserahkan atau ditransfer atau kita juga tidak bisa mengambil hak tersebut dari orang lain. Di bawah hukum alam orang tidak seenaknya mengambil hidup atau kebebasan atau properti orang lain. Atau, kita juga tidak bisa bebas mengambil hidup, kebebasan atau properti kita sendiri. Kita tidak bebas untuk mengambil atau memperbudak diri kita sendiri. Saya tidak bebas untuk memberikan kepada orang lain kekuasaan absolut yang sewenang-wenang atas diri saya. Tetapi, dari mana larangan ini datang?

Locke menjawab dan memberikan dua jawaban. *Pertama*, "*for man, being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker, they are his property, whose workmanship they are, made to last during his, not one another's, pleasure.*"<sup>37</sup> Jadi, bagi Locke kita tidak boleh mentransfer atau mengambil hak orang lain lain karena setiap individu adalah ciptaan Allah. Allah merupakan pemilik terbesar properti dalam diri kita, hak atas properti yang mendahului semuanya. Argumen pertama ini kurang menyakinkan karena akan sulit dipertahankan di hadapan orang yang tidak beriman atau tidak percaya akan Allah.

Argumen kedua Locke jauh lebih menyakinkan, di mana dia mengatakan bahwa akal budilah yang melarang orang menyakiti dirinya sendiri dan juga orang lain. Tindakan individu dibimbing oleh '*calm reason and conscience.*'<sup>38</sup> Peran akal budi sangat sentral dalam pemikiran Locke. Manusia yang berpikir akan mengetahui bahwa melukai diri sendiri dan orang lain adalah sesuatu yang salah. Akal budi memerintahkan orang untuk tidak boleh melukai satu sama lain. Jadi, menurut Locke, ada larangan dari hukum alam supaya individu tidak boleh mengambil keluar atau

---

<sup>35</sup> John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, ed. Ian Shapiro, (New Haven: Yale University Press, 2003), hlm. 102

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 103

memperdagangkan hak-hak fundamental yang dimiliki entah dalam dirinya sendiri atau dalam diri orang lain. Kenyataan ini mengindikasikan lebih jauh bahwa individu tidak sepenuhnya memiliki dirinya sendiri. Di sinilah letak perbedaannya dengan konsep libertarian yang mengklaim bahwa individu bebas sebebannya memperlakukan diri dan propertinya sendiri.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bagi kaum libertarian hak negara sangat terbatas karena negara tidak bisa memaksa warga negara. Warga negara bebas menentukan sendiri jalan hidupnya dan apa yang dilakukan dengan hidupnya sendiri. Locke juga mengakui bahwa negara terbatas, tetapi tidak seketat libertarian karena dia masih mengakui bahwa kalau mayoritas warga negara memutuskan sesuatu atau menyebarkan sebuah hukum atau peraturan yang berlaku untuk umum dan jika itu dipilih sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama, tindakan negara, termasuk mengambil sesuatu (properti) dari warga negara bukanlah sebuah pelanggaran terhadap HAM. Jika kita secara bebas menerima dan menikmati pelayanan pemerintah, secara implisit kita sepakat dengan pemerintah untuk mengambil sesuatu dari kita.

#### **IV. Kesimpulan: “Beri Saya Kebebasan atau Kesejahteraan?”**

Seperti disinyalir pada bagian pendahuluan, ada dua bentuk umum tindakan negara, yaitu membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan publik dan merumuskan hukum, regulasi dan perundang-undangan. Kedua bentuk tindakan negara tersebut diarahkan untuk mengatur atau menjamin agar kondisi hidup bersama dalam negara tetap harmonis, adil, aman dan damai. Setiap tindakan yang diambil oleh negara harus bisa diteliti atau dianalisis untuk menemukan pendasaran etisnya. Hal ini penting agar setiap tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara moral atau etis. Pada umumnya, sebagaimana diuraikan pada bagian kedua dan ketiga, ada dua prinsip moral yang beroperasi di balik tindakan negara, yaitu prinsip utilitarian dan libertarian.

Prinsip utilitarian menegaskan bahwa tindakan negara baik kalau mendatangkan keuntungan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin warga negara. Etika yang beroperasi di balik tindakan tersebut adalah etika perhatian atau tanggung jawab. Adalah tugas negara untuk menjamin kesejahteraan atau kebahagiaan seluruh warga negaranya. Karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh negara harus berorientasi pada kebahagiaan warga negara tersebut. Sedangkan prinsip libertarian menekankan penghormatan terhadap kebebasan individu. Dalam konteks kebebasan ini, sebuah tindakan negara dinilai baik kalau tindakan tersebut meningkatkan kebebasan individu atau tidak menghalangi individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Etika yang beroperasi di balik tindakan negara adalah etika hak, yang merupakan satu aspek dari teori deontologi (teori kewajiban) karena hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Etika hak didasarkan pada asumsi bahwa semua manusia memiliki martabat luhur yang harus dihormati dan dihargai. Adalah tugas negara untuk menjamin agar martabat manusia atau hak-hak fundamental manusia dihargai dan dihormati.

Hampir semua tindakan negara (kebijakan-kebijakan dan produk hukum) dapat dinilai dan ditempatkan dalam kedua perspektif ini. Atau, selalu saja ada logika atau pertimbangan utilitarian atau libertarian di balik semua tindakan yang diambil oleh negara. Tetapi, sesuai dengan tugas negara untuk menciptakan kebahagiaan warga negaranya, maka hampir sebagian besar tindakan negara dilatarbelakangi oleh pertimbangan utilitarian. Kebijakan negara modern untuk menagih

pajak yang kemudian didistribusikan kembali kepada warga negara lewat bantuan langsung tunai, subsidi ataupun bansos, sangat utilitarian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan atau meningkatkan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin warga negara. Kebijakan pembangunan waduk, termasuk waduk Napung Gete, bertolak dari logika utilitarian karena dengan pembangunan tersebut sebagian besar warga Sikka akan menikmati persediaan air bersih dan dapat memaksimalkan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Atau, pada masa pandemic covid 19, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan massal (PPKM). Kebijakan ini sangat utilitarian karena berorientasi pada tujuan untuk melindungi kesehatan sebagian besar warga negara Indonesia. Tentu saja, masih ada banyak kebijakan lain yang bertolak dari prinsip utilitarian seperti ini. Sementara itu, tindakan negara yang bertolak dari prinsip libertarian sangat sedikit. Hanya satu contoh yang bisa saya angkat di sini, yaitu tindakan afirmatif terhadap perempuan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR dan DPRD. Undang-undang ini muncul dari pertimbangan bahwa kaum perempuan perlu diberi ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik. UU afirmatif ini berorientasi pada penghormatan terhadap dari hak-hak politik kaum perempuan.

Harus diakui bahwa selalu saja ada dilemma kalau kita menilai tindakan negara. Ketika negara memprioritaskan pertimbangan utilitarian dalam tindakannya demi menjamin pemerataan kesejahteraan, ada potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia atau terjadinya ketidakadilan, terutama untuk kelompok-kelompok minoritas, sebagaimana disinyalir di depan berkaitan dengan kebijakan pajak dan pembangunan waduk. Begitu pun sebaliknya, ketika memprioritaskan pemenuhan HAM, negara bisa saja mengabaikan kesejahteraan atau kebahagiaan mayoritas warga negara. Berhadapan dengan dilemma seperti ini, kita tidak bisa menilai tindakan negara dengan kaca-mata hitam-putih, memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Supaya sebuah tindakan negara legitim atau sah secara moral, maka tindakan tersebut harus dilatarbelakangi oleh etika perhatian atau tanggung jawab dan sekaligus etika hak. Artinya, setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan, negara tidak pernah boleh mengorbankan kelompok tertentu atau kelompok minoritas. Atau, usaha menciptakan kesejahteraan tidak boleh menciptakan ketidakadilan baru dalam negara. Segala sesuatu akhirnya kembali kepada masing-masing warga negara. Apa yang diminta dari negara: antara beri saya kebebasan atau kesetaraan, antara beri saya kebebasan atau kemakmuran. Karena kita tidak bisa memilih secara hitam putih apa yang diminta dari negara maka, yang ideal adalah kepada negara setiap warga negara hendaknya mengatakan 'beri saya kemakmuran atau kesejahteraan dan hormatilah hak-hak asasi saya.'\*\*\*

### **Daftar Kepustakaan:**

Aristotle. *Politics*, dalam *The Basic Works of Aristotle*, ed. Richard McKeon. (New York: The Modern Library, 2001).

Audi, Robert (ed.). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

Ascombe G.E.M. "Modern Moral Philosophy." Dalam *Philosophy*, Vol. 33 No. 124 (January 1958), hlm. 1-19.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Kitchener: Batoche Books, 2000).

Bertens, K. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Burns, J.H. dan Hart, H.L.A. (eds.). *A Fragment of Government*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

Hallowell, John H. dan Porter, Jene M. *Political Philosophy: The Search for Humanity and Order*. (Ontario: Prencite Hall Canada Inc., 1997).

Kant, Immanuel. *Foundations of the Metaphysics of Morals*. Penerj. Lewis White Beck. (Indianapolis: The Bobbs Merrill Company, Inc., 1959).

Locke, John. *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*. Ed. Ian Shapiro. (New Haven: Yale University Press, 2003).

Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. Ed. George Sher. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1979).

Nozick, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. (Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1974).

Sandel, Michael. "Justice: What is the Right Thing to Do?" Dalam [www.edx.org/course/justice-harvard](http://www.edx.org/course/justice-harvard).

Sullivan, Roger. *Immanuel Kant's Moral Theory*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

Wogaman, Philip. *Christian Perspectives on Politics*. (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000).